

PERJANJIAN KERJASAMA

BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO



NOMOR PIHAK PERTAMA : St.11/1/PS.02/1692/2016
NOMOR PIHAK KEDUA : B. 232 /0.5.24/Gs.1/07/2016



Pada hari ini Rabu tanggal 27 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas (27-07 -2016) bertempat di Kejaksaan Negeri Ponorogo kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Hj.S.MARYAM YUSUF, M.Ag : LEKTOR KEPALA (SK NOMER:57/K TAHUN 2011), dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama KETUA STAIN PONOROGO yang berkedudukan di Jl.Pramuka NO. 156 Ponorogo, untuk selanjutnya dalam surat Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. SUWANDI, SH ,M.Hum : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Ponorogo, yang berkedudukan di Jalan M.T. HARYONO No... Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK.

Bahwa Para pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah Hukum Perdata dan tata Usaha Negara di dalam maupun di luar Pengadilan yang melibatkan PIHAK PERTAMA

Pasal 2

Dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, PIHAK PERTAMA dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya Kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan hukum Lainnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Sebagai Subyek Hukum Perdata, dalam hal ini PIHAK PERTAMA sebagai Pengungat atau Terugat PIHAK PERTAMA dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 4

Sebagai Subyek Hukum Tata Usaha Negara, dalam hal ini PIHAK PERTAMA sebagai Tergugat, PIHAK PERTAMA dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta Bantuan Hukum, Perimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kerjasama PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menerima Kuasa Khusus dan mewakili PIHAK PERTAMA dengan hak Substitusi guna bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara baik dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat.

Pasal 6

Dalam memberikan bantuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dapat dibantu oleh petugas-petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul akibat dari kerjasama ini menjadi beban PIHAK PERTAMA


Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh para pihak atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan di dalam Surat Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dan tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh para pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya atas kehendak/keinginan para pihak, bermetral cukum dan dalam rangkap 2 (dua) dengan bunyi yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEMAKSAAAN NEGERI PONOROGO

SH. M. H. H. U M
NIP. 19670203 199203 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA STAIN
KEMAKSAAAN NEGERI PONOROGO

D. H. S. M. A R Y A M Y U S U F, M. A g
NIP. 195903061983032002